



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2026

DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI LAMPUNG





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2025-2026 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung ini berpijak pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 -2026 yang disusun sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah Berakhir pada Tahun 2024.

Adanya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya nanti memiliki kompetensi dan rasa kebersamaan untuk menuju sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Besar harapan kami dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai bagian dalam sistem perencanaan baik internal maupun eksternal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2024



KEPALA DINAS,

Drs. SAMSURIJAL., MM.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670418 199203 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB. I. PENDAHULUAN	
I. 1. Latar Belakang	1
I. 2. Landasan Hukum Penyusunan	3
I. 3. Maksud dan Tujuan	7
I. 4. Sistematika Penulisan	7
BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2. 2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2. 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3. 1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	26
3. 2. Penentuan Isu-Isu Strategis	27
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	
4. 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah	29
4. 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah	30
BAB. V STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	32
BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	32
BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
BAB.VIIIPENUTUP.....	38
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.2.1. Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Tahun 2023	17
Tabel.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2023.....	18
Tabel.2.3. Komposisi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019 s/d 2023	19
Tabel.2.4. Rekapitulasi Data Koperasi Provinsi Lampung Tahun 2013-2023	19
Tabel.2.5. Data Koperasi Provinsi Lampung berdasarkan jenis Tahun 2023	20
Tabel.2.6. Jumlah Usaha menurut Skala Usaha dan Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2023.....	21
Tabel 2.7. Data UMKM Unggulan di Provinsi Lampung.....	21
Tabel 2.8. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2023	23
Tabel.2.9. Realisasi Anggaran APBD dan Realisasi Penerimaan PAD Dinas Koperasi dan UKM Povinsi Lampung Tahun 2019-2023	24
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas	26
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.....	30
Tabel. 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.....	32
Tabel 7.1. Indikator Kinerja (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.....	37
LAMPIRAN	
Tabel.6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar.2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.....	17



1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Seiring dengan komitmen Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk melakukan reformasi birokrasi, akan menjadi tonggak baru bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Komitmen ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan kinerja, yang sekaligus sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi rakyat. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal atau krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah berakhir pada Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Lampung harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 atau RPD Tahun 2025-2026.



Selain itu, seluruh perangkat daerah juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Dokumen RPD Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau perkada kemudian akan menjadi pedoman bagi Pejabat (Pj) Gubernur Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026. Dokumen RPD Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode yang sama, demikian pula dengan Renstra PD akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Perangkat Daerah (PD) dan pembangunan daerah dalam jangka 2 (dua) tahun kedepan pada masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra PD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai PD dalam dua tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Renstra Dinas Koperasi dan UKM sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung, merupakan Dokumen Perencanaan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja (Renja). Selain itu Renstra Dinas Koperasi dan UKM merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang Koperasi dan UKM yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui tahap-tahap: persiapan penyusunan dengan membentuk Tim penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;



5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 499);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung ;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung No 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung periode 2025-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dalam mencapai Tujuan Pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah untuk:

- a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai institusi pembangunan ekonomi dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026;
- b. Sebagai acuan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengikuti perkembangan keadaan serta penyesuaian terhadap dengan kebijakan pusat maupun daerah terkait koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung;
- c. Menjaga konsistensi perencanaan penetapan program serta prioritas kegiatan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung;
- e. Sebagai alat ukur pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

BAB VIII. PENUTUP



BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dibentuk dengan tujuan untuk membantu Gubernur Lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang pemberdayaan koperasi, bidang usaha kecil, dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung memiliki peran yang strategis dalam peningkatan dan pengembangan usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, khususnya di wilayah Provinsi Lampung.

Sementara itu, jika dirinci secara lebih detail tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;



- b. Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
- f. pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- g. Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- h. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UKM di tingkat provinsi;
- i. Pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;
- j. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- l. Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- m. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;



- n. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. Pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. Pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota;
- q. Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- r. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung maka struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung diuraikan sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang Kelembagaan Koperasi;
- 4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- 5. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- 6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.



1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan, pelaksana tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
 - b. Perumusan program kerja Dinas Koperasi dan UKM sebagai pedoman kerja;
 - c. Penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar Kabupaten/Kota bidang Koperasi dan UKM
 - d. Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
 - e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
2. Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :



- a. Perencanaan dan program;
- b. pengelola administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
- d. Pelaksana kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
- f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan Koperasi yang meliputi: pembinaan perizinan dan Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tata laksana, penyuluhan perkoperasian serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi.

Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :



- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
 - 2) Pengolah Data dan Informasi;
 - 3) Pengadministrasi Perkantoran;
4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, meliputi penilaian kesehatan Koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan peraturan dan sanksi.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
 - 2) Pengolah Data dan Informasi;
 - 3) Pengadministrasi Perkantoran;
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi yang meliputi fasilitasi usaha Koperasi, peningkatan kualitas SDM Koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
 - 2) Pengolah Data dan Informasi;
 - 3) Pengadministrasi Perkantoran;
6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan UKM yang meliputi fasilitasi usaha UKM, pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM, serta peningkatan kualitas kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :



- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
- 2) Pengadministrasi Perkantoran;
7. UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi

UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Penyelenggara;
- 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
8. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu melaksanakan pemberdayaan KUMKM melalui program layanan usaha terpadu dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan peranan KUMKM dalam perekonomian daerah.


UPTD PLUT, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- 3) Seksi Pelayanan Usaha;
9. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :
 - 1) Analis Kebijakan
 - 2) Analis Hukum
 - 3) Widyaiswara
 - 4) Pengawas Koperasi
 - 5) Pranata Komputer
 - 6) Perencana



- 7) Arsiparis
- 8) Analis Keuangan
- 9) Pranata SDM
- 10) Pengembang Kewirausahaan

Bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2023



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat terbentuknya pemerintahan yang efektif. Salah satu unsur penilaian yang sangat penting adalah kecerdasan SDM Aparatur yang memiliki kontribusi, kapasitas dan kompetensi yang baik, mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dalam pelaksanaan program saat ini hingga masa mendatang karena keberadaan sumber daya aparatur akan menentukan keberhasilan pembangunan disuatu daerah.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Tahun 2023

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 75	S3 : -	IV/e : -	Ess IV = 8	Widya Iswara. = 1 org
PTHL : 8	S2 : 28	IV/d : 1	Ess III = 7	Pengawas Koperasi = 6 org
	S1 : 44	IV/c : 2	Ess II = 1	Perencana = 2 org
	D4 : -	IV/b : 5		Fungsional lainnya = 17 org
	D3 : 1	IV/a : 16		
	D2 : -	III/d : 32		
	D1 : -	III/c : 10		
	SLTA : 13	III/b : 8		
	SLTP : -	III/a : 5		
	SD : -	II/d : -		
		II/c : 4		
		II/b : 2		



JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
		II/a : 2		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		
Jumlah PNS	PNS : 75			

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung,2023

2.2.2 Sumber Daya Sarana-Prasarana

Upaya untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, maka sumber daya sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan. Sampai dengan Tahun 2023, kondisi sarana dan prasarana pendukung yang ada sebagaimana tergambar pada table berikut ini:

Tabel 2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2023

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Kurang Baik	
1.	Gedung Tempat Kerja	7	7	-	
2.	Kendaraan Dinas R-4	3	3	-	
3.	Kendaraan Dinas R-2	4	4	-	
4.	Komputer	4	4	-	
5.	Laptop	6	6	-	
6.	Printer Laserjet	1	1	-	
7.	Stabilitser	12	12	-	
8.	Meja Komputer	16	16	-	
9.	Printer Head	10	10	-	
10.	Almari Pakaian	18	18	-	
11.	Meja Belajar	20	20	-	
12.	Kursi Belajar	72	72	-	
13.	AC	5	5	-	
14.	Televisi	2	2	-	
15.	Meja ½ biro	6	6	-	
16.	Kursi Kerja	46	46	-	
17.	Meja Kerja	2	2	-	
18.	Kulkas	2	2	-	
19.	Camera	1	1	-	
20.	Handycam	1	1	-	
21.	LCD Proyektor	1	1	-	
22.	Mic Wireless Sound	1	1	-	

Sumber : Subbag Keuangan dan Aset Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung,2023



2.2.3 Sumber Daya Keuangan

Komposisi anggaran Dinas Koperasi dan UKM bersumber dari APBD dalam bentuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3. Komposisi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019 s/d Tahun 2023

No.	Sumber Dana	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	APBD	17.659.108.487	19,233,325,638	18,418,192,533.38	19,873,627,133.55	22,559,782,542.62
	a. Belanja Langsung	6.319.911.000	9,708,691,423	10,463,864,108	9,722,046,241.93	12,776,447,691.62
	b. Belanja tidak Langsung	11.339.197.487	9,524,634,215	7,954,328,425	10,151,580,891.62	9,783,334,851.00

Sumber : Subbag Keuangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4. Rekapitulasi Data Koperasi Provinsi Lampung 2013-2023

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi (unit)	4.751	4.932	5.099	5.325	5.340	5.341	5.423	5.653	5.862	6.005	6.101
Jumlah Anggota (orang)	412.617	683.523	586.937	887.537	681.026	772.968	455.374	2.273.853	658.667	947.645	2.488.290
Jumlah Koperasi Aktif (unit)	1.940	2.095	2.246	3.121	2.471	2.476	2.016	2.087	2.282	2.426	2.263
Jumlah Koperasi RAT (unit)	370	548	583	791	643	673	5.99	748	734	791	800

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Lampung baik koperasi yang menjadi kewenangan Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung mengalami peningkatan sejak tahun 2013, dari semula 1.940 unit koperasi menjadi 3.121 unit koperasi aktif pada tahun 2016 atau 58,6 % dari total unit koperasi di Provinsi Lampung. Akan tetapi pada tahun 2020



Jumlah Koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 2.087 unit. Pada tahun 2023 koperasi aktif kembali meningkat menjadi meningkat menjadi 2.426 unit.

Berdasarkan jenisnya koperasi di Provinsi Lampung masih didominasi oleh koperasi konsumen dimana sebesar 47,96 persen atau 2.926 unit Koperasi di Provinsi Lampung merupakan Koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi. Sedangkan koperasi paling sedikit yaitu koperasi sektor jasa sebanyak 3,09 persen atau 189 unit koperasi. Meskipun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan jenis koperasi lainnya, unit koperasi Jasa di Provinsi Lampung mulai berkembang. Seiring kemajuan sektor Pariwisata di Provinsi Lampung, koperasi akan terus didorong untuk lebih berperan dalam pengembangan pariwisata terutama pada *community based tourism* seperti desa wisata dan agro/ekowisata. Data koperasi berdasarkan jenisnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5. Data Koperasi Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Tahun 2023

NO	JENIS KOPERASI	JUMLAH	AKTIF	TIDAK AKTIF
1.	Produsen	1.956	500	1.456
2.	Pemasaran	118	57	61
3.	Konsumen	2.926	1.108	1.818
4.	Jasa	189	115	74
5.	Simpan Pinjam	912	483	429
	Jumlah	6.101	2.263	3.838

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa koperasi aktif di Provinsi Lampung jenis usaha yang paling dominan adalah koperasi konsumen, disusul oleh simpan pinjam lalu produsen dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 2.488.290 orang pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung bersama Kementerian Koperasi dan UKM RI yang bekerjasama dengan BPS melakukan pendataan secara menyeluruh kepada para pelaku usaha di Provinsi Lampung dan menghasilkan sebuah data tunggal UMKM di Provinsi Lampung. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas



data khususnya data UMKM di Provinsi Lampung. Berikut ini adalah tabel jumlah UMKM di Provinsi Lampung tahun 2023 berdasarkan Sistem Data Tunggal Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Tabel 2.6. Jumlah Usaha Menurut Skala Usaha dan Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2023 (Berdasarkan Jumlah Penjualan PP NO.7 Tahun 2021)

No	Kabupaten	Skala Usaha			Jumlah
		Mikro (<2M)	Kecil (2-15M)	Menengah (15-50M)	
1	KAB. LAMPUNG BARAT	20,308.00	187.00	26.00	20,521.00
2	KAB. TANGGAMUS	27,798.00	2.00	1.00	27,801.00
3	KAB. LAMPUNG SELATAN	41,172.00	-	1.00	41,173.00
4	KAB. LAMPUNG TIMUR	33,519.00	4.00	5.00	33,528.00
5	KAB. LAMPUNG TENGAH	60,841.00	4.00	3.00	60,848.00
6	KAB. LAMPUNG UTARA	28,655.00	1.00	-	28,656.00
7	KAB. WAY KANAN	58,001.00	-	3.00	58,004.00
8	KAB. TULANG BAWANG	31,880.00	494.00	54.00	32,428.00
9	KAB. PESAWARAN	43,021.00	278.00	31.00	43,330.00
10	KAB. PRINGSEWU	45,246.00	401.00	36.00	45,683.00
11	KAB. MESUJI	16,238.00	177.00	18.00	16,433.00
12	KAB. TULANG BAWANG BARAT	23,479.00	249.00	22.00	23,750.00
13	KAB. PESISIR BARAT	10,512.00	98.00	11.00	10,621.00
14	KOTA BANDAR LAMPUNG	30,934.00	2.00	4.00	30,940.00
15	KOTA METRO	18,917.00	305.00	48.00	19,270.00
	Jumlah	490,521.00	2,202.00	263.00	492,986.00

Sumber : SIDT Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023

Beberapa UKM unggulan di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.7. Data UMKM Unggulan di Provinsi Lampung

NO	NAMA UMKM	KOTA
KATEGORI FASHION DAN ACCESORIS		
1	Aan Ibrahim	Bandar Lampung
2	Nabbila (Murni)	Lampung Selatan
3	Alfira (Yusuf)	Lampung Selatan
4	Rahayu	Bandar Lampung



NO	NAMA UMKM	KOTA
5	Tapis Helau (Raswan)	Bandar Lampung
6	Maryam (Bordir)	Lampung Selatan
7	Agung (Kaos Sakai)	Bandar Lampung
8	Poningsih (Sulam Usus)	Bandar Lampung
9	Nazruddin Habi (Sulam Usus)	Lampung Selatan
KATEGORI MAKANAN DAN MINUMAN		
1	Robbani	Pringsewu
2	Panda Tirai (Juanda)	Pringsewu
3	Gusti Snack (Elva)	Bandar Lampung
4	Mirhan (Kopi Luwak)	Bandar Lampung
5	Ali (Kopi Bubuk)	Bandar Lampung
6	Jims (Kopi Luak)	Lampung Barat
7	Harowahyudi (kripik pisang)	Metro
8	Lusi (Bandeng)	Bandar Lampung
9	Maya (Sambel Bawang)	Bandar Lampung
10	Windu (Kue Jajan Pasar)	Bandar Lampung
11	Nunung (Kremes, Dawet)	Bandar Lampung
12	Bayu (Lapis Legit)	Lampung Selatan
13	Iskandarsyah (Kopi Anjosia)	Bandar Lampung
14	Rido (Kopi Ridho)	Bandar Lampung
15	Nasrullah (Kopi Naire)	Bandar Lampung
16	Winarko (Susu Kambing)	Metro
KATEGORI BATIK		
1	Rumah Batik (Laila)	Bandar Lampung
2	Gabovira	Bandar Lampung
3	Ruwai Jurai (Zulkifli)	Bandar Lampung
4	Sulastri (Batik Tulis)	Bandar Lampung
KATEGORI FURNITURE		
1	Jati Indah Jaya	Pesawaran
2	Samadi (kerajinan Batok kelapa)	Lampung Selatan
3	Sarkun (kerajinan lidi)	Lampung Selatan
4	Ukir Lampung	Bandar Lampung
KATEGORI HANDICRAFT		
1	Sambordir (Samsidar)	Bandar Lampung
2	Karya Indah Tapis	Bandar Lampung



NO	NAMA UMKM	KOTA
3	Yulli Art	Bandar Lampung
4	Yanti ART (Yanti Parida)	Bandar Lampung
5	Doniintau (kerajinan kaligrafi)	Bandar Lampung
6	Ernita (Tapis)	Bandar Lampung
7	Desi Impiyani (Citra Tapis)	Bandar Lampung
KATEGORI SPA DAN HERBAL		
1	Rosa Delima (Madu)	Bandar Lampung
2	M. Hasby(VCO)	Bandar Lampung
3	Haeroni, STP (herbalist)	Bandar Lampung

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2023

Berikut merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2023 berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024.

Tabel 2.8. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama PD	Target IKU Tahun					Realisasi IKU Tahun					Rasio Capaian (%)				
		2019	2020	2121	2022	2023	2019	2020	2121	2022	2023	2121	2022	2121	2022	2023
1	Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)	18,98	21,76	-	-	-	17,30	22,19	-	-	-	91,14	101,97	-	-	-
2	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi	4,42	5,03	-	-	-	9,33	7,03	-	-	-	211,08	139,76	-	-	-
3	Jumlah wirausaha pemula	125	92	-	-	-	128	94	-	-	-	102,4	102,17	-	-	-
4	Jumlah UMKM yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk dan Kualitas SDM nya	654	90	-	-	-	735	116,91	-	-	-	112,38	129,9	-	-	-
5	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	-	-	33,54	34,26	35,22	-	-	35,17	32,61	35,35	-	-	104,86	95,18	100,37
6	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	-	-	2,16	3,29	4,47	-	-	2,28	4,84	8,38	-	-	105,56	147,13	187,47

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (2019-2024)

Catatan : Tahun 2021-2024 sudah menggunakan indikator baru pada perubahan Renstra



Tabel 2.9. Realisasi Anggaran APBD dan Realisasi Penerimaan PAD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pagu Anggaran APBD (Rp)	17.659.108.487	19,233,325,638	18,418,192,533.38	19,873,627,133.55	22,559,782,542.62
	Realisasi Anggaran	15.950.066.570	18,061,859,838	17,048,622,872.00	19,164,235,828.00	22,145,751,300.00
	Capaian (%)	90,32	93.91	92.56	96.43	98.16
2.	Target PAD (Rp)	769.608.219,00	175.140.250	50.000.000.00	177.140.250,00	100.000.000.00
	Realisasi PAD	663.609.005,13	60.705.000	72.545.000.00	73.015.000,00	76.930.000.00
	Capaian (%)	86,27	34,66	145,09	41,22	76,93

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (2019-2023)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan utama terkait dengan Pengelolaan Koperasi dan UMKM adalah rendahnya daya saing koperasi dan umkm serta iklim usaha yang belum kondusif bagi koperasi dan UMKM. Selain itu beberapa masalah lain seperti masih rendahnya kesehatan serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian, rendahnya kualitas SDM yang berkompeten sehingga berdampak pada kinerja manajemen, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupun moderen, kualitas produk hasil UMKM masih rendah, rendahnya kewirausahaan, lemahnya akses dan penguasaan pasar, belum terbangunnya jejaring dalam pemasaran produk hasil UKM, masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi juga mempengaruhi kinerja Koperasi dan UMKM.

Berdasarkan uraian dan permasalahan-permasalahan pembangunan di atas, maka isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat disarikan sebagai berikut:



1. Masih rendahnya kualitas tata kelola organisasi kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian yang terlihat dari masih rendahnya koperasi yang sehat dan yang melaksanakan RAT
2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM
3. Masih rendahnya kewirausahaan khususnya untuk generasi muda
4. Masih rendahnya daya saing usaha UMKM dari sisi permodalan, jaringan usaha dan pemasaran produk
5. Masih rendahnya peran perempuan dalam aktifitas ekonomi serta adanya disparitas gender antara laki-laki dan perempuan



BAB

III

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung yang berkaitan dengan pelayanan bidang Koperasi dan UKM, dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas

No	Masalah Pokok	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
1	Belum optimalnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UKM	SDM	Rendahnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM	Masih rendahnya kemampuan pelaku UKM untuk go digital
				Rendahnya kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM
				Rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM KUKM
				Belum berdampaknya pelatihan yang diberikan terhadap pengembangan usaha
		Kelembagaan	Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM	Rendahnya aspek kelembagaan KUKM
				Rendahnya akses informasi perkoperasian dan UKM
				Rendahnya akurasi data KUKM
		Pembiayaan	Lemahnya akses pembiayaan bagi KUKM	Belum optimalnya pendampingan kelembagaan koperasi
				Belum tersedianya informasi layanan perbankan/ Lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan UKM yang memadai
				Rendahnya kapabilitas KUKM dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan
		Produksi	Rendahnya Produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM	Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi
				Produk KUKM belum memenuhi standarisasi
				Banyak KUKM yang mengalami kemacetan usaha
		Pemasaran	Belum optimalnya akses pemasaran bagi KUKM	Rendahnya jangkauan dan jaringan pemasaran produk KUKM
	Kurang optimalnya pemasaran KUKM			



No	Masalah Pokok	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
				Belum optimalnya integrasi pemasaran hasil usaha mikro maupun home industry berbasis ekonomi digital, terutama bagi usaha mikro dengan komoditas lokal unggulan daerah
				Belum Optimalnya strategi pemasaran produk Koperasi dan UMKM khususnya di daerah - daerah destinasi wisata
				Masih rendahnya kualitas produk UKM untuk memasuki pasar ekspor
2	Kualitas SDM Aparatur Pembina serta sarana dan prasarana penunjang perkantoran yang belum memadai	SDM Aparatur Pembina KUKM	Rendahnya Kualitas dan Keterbatasan Kuantitas SDM Aparatur Pembina KUKM	Masih rendahnya kualitas SDM Pembina koperasi dan UKM
		Sarana dan Prasarana Penunjang	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	Keterbatasan anggaran perangkat daerah

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu utama nasional terkait pengembangan koperasi dan UMKM antara lain:

- Adanya perbedaan definisi UMKM antar lembaga serta belum adanya basis data yang terintegrasi.
- Jumlah UMKM yang besar belum selaras dengan kontribusinya pada PDB
- Rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, termasuk berjejaring dalam rantai nilai global (*global value chain*)
- Akses pembiayaan bagi UMKM masih rendah
- Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usahanya, termasuk digitalisasi
- Koperasi belum menjadi pilihan utama Kelembagaan Ekonomi Rakyat

Berdasarkan kondisi dan hasil analisis yang diuraikan sebelumnya dapat dilihat secara keseluruhan bahwa pelayanan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM merupakan permasalahan yang kompleks. Ketersediaan dan kemampuan aparatur pembina sangat berpengaruh dalam hal ini. Begitu banyaknya permasalahan Koperasi dan UKM yang perlu dibenahi mulai dari kemampuan pelaku Koperasi dan UKM, lemahnya akses UKM



terhadap sumber daya produktif, kemampuan akses permodalan dan persaingan dengan badan usaha lainnya, iklim usaha yang belum kondusif dan kesetaraan gender dalam dukungan usaha dan modal kerja yang masih lebih memprioritaskan kaum pria dibanding kaum wanita. Sehingga dapat ditarik kesimpulan beberapa Isu strategis di Provinsi Lampung yang perlu menjadi perhatian serius adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi dan UKM dengan Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Motivasi, Kreatifitas, inkubasi usaha dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam berwirausaha;
- b) Mengoptimalkan kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM dengan meningkatkan pendampingan secara efektif dan efisien;
- c) Perkuatan akses pembiayaan bagi KUKM dengan Penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
- d) Meningkatkan Produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM;
- e) Mengoptimalkan akses pemasaran bagi KUKM dengan meningkatkan promosi secara online dan offline misalnya seperti bekerjasama dengan *content creator social media*;
- f) Meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi dengan meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder untuk pengembangan sarana prasarana;
- g) Mengoptimalkan dalam meningkatkan produktivitas Koperasi dan UKM, baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha maupun standarisasi produk;
- h) Meningkatkan kompetensi aparatur pembina Koperasi dan UKM dengan memberikan pelatihan berbasis kompetensi secara efektif dan efisien serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang perkantoran.



BAB

IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan yang memuat langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah/Renstra serta menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah/perangkat daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah rumusan kondisi yang akan dituju pada akhir RPD dan merupakan penjabaran RPD yang dilengkapi dengan perencanaan sasaran strategis yang akan dicapai dalam rangka menuju sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN. Rumusan tujuan dan sasaran ini adalah hakikatnya juga merupakan penegasan kembali RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 secara lebih detail, terinci serta terukur, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Dalam rangka pelaksanaan RPD yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap rencana menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran yang akan dijalankan akan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan maupun urusan fungsi penunjang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut.



Tujuan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 adalah:

1. Meningkatnya Daya Saing Koperasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya Daya Saing UMKM untuk mendukung penurunan angka kemiskinan

4.1. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 adalah:

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas
2. Meningkatnya volume usaha koperasi
3. Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha

Berikut ini adalah tabel Tujuan dan Sasaran yang akan di capai dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

Table 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN /SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RPD	TUJUAN /SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RENSTRA	Kondisi Awal (2023)	Target Pembangunan		Kondisi Akhir (2026)
						2025	2026	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	TUJUAN RPD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	INDIKATOR TUJUAN RPD 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi	TUJUAN RENSTRA 1 : Meningkatnya Daya Saing Koperasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA 1 : Koperasi Moderen	5 unit	16 unit	18 unit	18 unit
	SASARAN RPD 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	INDIKATOR SASARAN RPD 1 : LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	SASARAN RENSTRA 1 : Meningkatnya koperasi yang berkualitas	INDIKATOR SASARAN RENSTRA 1.1 : Persentase Koperasi Yang Berkualitas	35,35 %	36,66 %	37,13 %	37,13 %
				INDIKATOR SASARAN RENSTRA 1.2 : Pertumbuhan volume usaha koperasi	2,53T	3,3 T	3,5 T	3,5 T



NO	TUJUAN /SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RPD	TUJUAN /SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RENSTRA	Kondisi Awal (2023)	Target Pembangunan		Kondisi Akhir (2026)
						2025	2026	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
2	TUJUAN RPD 2 : Menurunkan Angka Kemiskinan	INDIKATOR TUJUAN RPD 2 : Persentase Angka Kemiskinan	TUJUAN RENSTRA 2 : Meningkatnya Daya Saing UMKM untuk mendukung penurunan angka kemiskinan	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA 2 : UMKM Naik Kelas	3334 unit	6334 unit	7334 unit	7334 unit
	SASARAN RPD 2 : Pengembangan Sektor koperasi dan UMKM	INDIKATOR SASARAN RPD 2 : UMKM naik kelas (unit)	SASARAN RENSTRA 2 : Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	INDIKATOR SASARAN RENSTRA 2 : Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	8,38 %	8,76 %	8,95 %	8,95 %

BAB**V****STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra, dan merupakan langkah-langkah yang memuat berbagai program indikatif dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah. Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan guna mencapai tujuan suatu organisasi. Kebijakan dapat bersifat internal maupun eksternal. Kebijakan yang bersifat internal adalah kebijakan yang diambil didalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Sedangkan kebijakan eksternal lebih mengarah kepada berbagai upaya yang telah dan akan ditempuh Pemerintah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan KUKM di Provinsi Lampung telah dikemukakan di atas, ditempuh strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Table 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Daya Saing Koperasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Organisasi dan kelembagaan koperasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola organisasi, kelembagaan melalui pendampingan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, Fasilitasi izin usaha Koperasi, Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi, Penguatan Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi
		Meningkatkan kepatuhan koperasi dalam mentaati aturan perkoperasian dan kesehatan Koperasi	Peningkatan kepatuhan Koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya melalui pengawasan dan pemeriksaan serta peningkatan kesehatan koperasi melalui penilaian kesehatan koperasi
		Meningkatkan kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan kualitas SDM Koperasi melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola usaha koperasi, Penguatan kelembagaan usaha melalui kemitraan dan perluasan akses pemasaran, Fasilitasi akses pembiayaan koperasi	Peningkatan kapasitas pengelola koperasi melalui pelatihan dan pendampingan, Perluasan akses pemasaran koperasi, Meningkatkan akses permodalan koperasi
	Meningkatnya volume usaha koperasi	Meningkatkan produktivitas dan penguatan koperasii produksi	Peningkatan produktivitas koperasi produksi untuk menciptakan nilai tambah
		Meningkatkan penguatan model bisnis, regulasi dan kelembagaan koperasi	Peningkatan model bisnis , regulasi dan kelembagaan koperasi dalam upaya peningkatan volume usaha koperasi
Meningkatnya Daya Saing UMKM untuk mendukung penurunan angka kemiskinan	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	Meningkatkan Kretifitas, pemasaran dan daya saing pelaku usaha	Peningkatan omset, kualitas sumberdaya manusia dan legalitas usaha melalui fasilitasi perizinan, pembinaan usaha
		Meningkatkan kualitas Manajemen UMKM dan Sumber daya manusia pelaku UMKM	Peningkatan kualitas manajemen UMKM dan SDM pelaku UMKM melalui pelatihan yang dimulai dari peningkatan produksi, perluasan jaringan pemasaran, akses pembiayaan, dan kemitraan dengan para pelaku usaha lainnya



BAB

VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung merupakan program prioritas RPD Provinsi Lampung yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD Provinsi Lampung, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program, outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan UKM, maka tabel 6.1. sebagaimana terdapat dilampiran dokumen ini yang menyajikan matriks program yang disertai pendanaan indikatif mengacu Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2026.



BAB

VII

**KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai organisasi perangkat daerah Provinsi Lampung. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Pengertian lain indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Indikator kinerja menjadi bagian kunci suatu sasaran terukur yang terdiri dari arahan, indikator, tolok ukur, target, serta kerangka waktu. Indikator kinerja umum digunakan untuk menilai aktivitas-aktivitas berupa target dan kegiatan organisasi, layanan, dan kepuasan, dan lain- lain. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja terpilih (*key performance indicators*) sebagai alat ukur finansial ataupun non-finansial untuk menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi.

Indikator kinerja berfungsi memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah



data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator kinerja perlu ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung akan dapat memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung sebagai perangkat daerah, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari bidang koperasi dan Usaha Kecil.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Pengukuran dan peningkatan kinerja, maupun peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah begitu penting untuk dilakukan, sehingga berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang termuat dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 maka secara rinci indikator kinerja untuk 2 (dua) tahun kedepan selama kurun waktu 2025-2026 dapat diuraikan sebagaimana Tabel 7.1. berikut:



Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung 2025-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Koperasi Yang Berkualitas berkualitas	35,35 %	36,66 %	37,13 %	37,13 %
2	Pertumbuhan volume usaha koperasi	2,53T	3,3 T	3,5 T	3,5 T
3	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	8,38 %	8,76 %	8,95 %	8,95 %



BAB
VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung ini merupakan program pemberdayaan koperasi dan UMKM yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung pada periode tahun 2025-2026. Rencana strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk dua tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada tahun 2025-2026. Keberhasilan pencapaian dari target-target dalam Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya pendanaannya serta komitmen semua pihak.

LAMPIRAN

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ	LOKASI
						TAHUN-1 (2025)		TAHUN-2 (2026)		KONDISI KINERJA			
						TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
TUJUAN 1 : Meningkatnya Daya Saing Koperasi Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	SASARAN 1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	2.17	KOPERASI DAN UKM				19,305,000,000		19,305,000,000		38,610,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	
TUJUAN 2 : Meningkatnya Daya Saing UMKM Untuk Mendukung Penurunan Angka Kemiskinan	SASARAN 2 : Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha												
		2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintah daerah di opd		90 persen	12,435,000,000	90 persen	12,435,000,000	90 persen	24,870,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		90 persen	225,000,000	90 persen	225,000,000	90 persen	450,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		12 dokumen	175,000,000	12 dokumen	175,000,000	24 dokumen	350,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		11 laporan	50,000,000	11 laporan	50,000,000	22 laporan	100,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah		90 persen	10,075,000,000	90 persen	10,075,000,000	90 persen	20,150,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		73 orang/bulan	10,000,000,000	73 orang/bulan	10,000,000,000	146 orang/bulan	20,000,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		36 dokumen	30,000,000	36 dokumen	30,000,000	72 dokumen	60,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 laporan	15,000,000	1 laporan	15,000,000	2 laporan	30,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		17 laporan	30,000,000	17 laporan	30,000,000	34 laporan	60,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		90 persen	30,000,000	90 persen	30,000,000	90 persen	60,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		2 laporan	15,000,000	2 laporan	15,000,000	4 laporan	30,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		2 laporan	15,000,000	2 laporan	15,000,000	4 laporan	30,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		90 persen	75,000,000	90 persen	75,000,000	90 persen	150,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		2 orang	25,000,000	2 orang	25,000,000	4 orang	50,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		35 orang	25,000,000	35 orang	25,000,000	70 orang	50,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		35 orang	25,000,000	35 orang	25,000,000	70 orang	50,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah		90 persen	555,000,000	90 persen	555,000,000	90 persen	1,110,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		1 paket	20,000,000	1 paket	20,000,000	2 paket	40,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 paket	20,000,000	1 paket	20,000,000	2 paket	40,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		1 paket	15,000,000	1 paket	15,000,000	2 paket	30,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		1 paket	20,000,000	1 paket	20,000,000	2 paket	40,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		1 paket	15,000,000	1 paket	15,000,000	2 paket	30,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan		1 paket	15,000,000	1 paket	15,000,000	2 paket	30,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		12 laporan	50,000,000	12 laporan	50,000,000	24 laporan	100,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd		12 laporan	400,000,000	12 laporan	400,000,000	24 laporan	800,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		90 persen	200,000,000	90 persen	200,000,000	90 persen	400,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1 paket	50,000,000	1 paket	50,000,000	90 persen	100,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		10 unit	100,000,000	10 unit	100,000,000	20 unit	200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	2 unit	100,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		90 persen	750,000,000	90 persen	750,000,000	90 persen	1,500,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 laporan	200,000,000	12 laporan	200,000,000	24 laporan	400,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor		12 laporan	550,000,000	12 laporan	550,000,000	24 laporan	1,100,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90 persen	525,000,000	90 persen	525,000,000	90 persen	1,050,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1 unit	210,000,000	1 unit	210,000,000	2 unit	420,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		9 unit	200,000,000	9 unit	200,000,000	18 unit	400,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		30 unit	15,000,000	30 unit	15,000,000	60 unit	30,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	2 unit	200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	29,51 persen	32,79 persen	620,000,000	36,07 persen	620,000,000	36,07 persen	1,240,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi simpan pinjam yang difasilitasi pembuatan izin usaha simpan pinjam	29,51 persen	6,56 persen	260,000,000	6,56 persen	260,000,000	13,12 persen	520,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	18 unit usaha	4 unit usaha	260,000,000	4 unit usaha	260,000,000	8 unit usaha	520,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi simpan pinjam yang difasilitasi pembuatan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	29,51 persen	6,56 persen	360,000,000	6,56 persen	360,000,000	13,12 persen	720,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas	Jumlah koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	18 unit usaha	4 unit usaha	360,000,000	4 unit usaha	360,000,000	8 unit usaha	720,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOOPERASI	Persentase koperasi yang taat terhadap aturan perkoperasian sesuai dengan undang-undang yang berlaku		5,08 persen	300,000,000	6,10 persen	300,000,000	6,10 persen	600,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan		10,17 persen	150,000,000	10,17 persen	150,000,000	20,34 persen	300,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi		30 unit usaha	150,000,000	30 unit usaha	150,000,000	60 unit usaha	300,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.03.1.02	Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan		32,79 persen	150,000,000	32,79 persen	150,000,000	65,57 persen	300,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan		30 unit usaha	150,000,000	30 unit usaha	150,000,000	60 unit usaha	300,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang memiliki katagori sehat		24,59 persen	200,000,000	27,87 persen	200,000,000	27,87 persen	400,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam yang telah dilakukan penilaian kesehatan koperasi		54,10 persen	200,000,000	59,02 persen	200,000,000	59,02 persen	400,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan koperasi		30 unit usaha	200,000,000	30 unit usaha	200,000,000	60 unit usaha	400,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang meningkat kompetensi dan pengetahuannya		3,22 persen	4,000,000,000	6,44 persen	4,000,000,000	6,44 persen	8,000,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(satu) Daerah	Persentase SDM koperasi yang dilatih dan ditingkatkan kompetensi dan pengetahuannya		20,21 persen	4,000,000,000	20,21 persen	4,000,000,000	40,42 persen	8,000,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian		600 orang	4,000,000,000	600 orang	4,000,000,000	1200 orang	8,000,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya		5,08 persen	650,000,000	10,17 persen	650,000,000	10,17 persen	1,300,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase koperasi yang difasilitasi melalui pemberdayaan dan perlindungan koperasi		6,78 persen	650,000,000	6,78 persen	650,000,000	13,56 persen	1,300,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha		20 unit usaha	150,000,000	20 unit usaha	150,000,000	40 unit usaha	300,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.06.1.01.0005	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang dipulihkan usahanya		3 unit usaha	100,000,000	3 unit usaha	100,000,000	6 unit usaha	200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraannya		5 unit usaha	100,000,000	5 unit usaha	100,000,000	10 unit usaha	200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.06.1.01.0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalannya		20 unit usaha	150,000,000	20 unit usaha	150,000,000	40 unit usaha	300,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diberdayakan		20 unit usaha	150,000,000	20 unit usaha	150,000,000	40 unit usaha	300,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang meningkat daya saing usahanya melalui penguatan kelembagan, peningkatan SDM, kemudahan perizinan dan fasilitasi usaha		1,71 persen	400,000,000	3,42 persen	400,000,000	3,42 persen	800,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.07.101	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemberdayaan usaha kecil melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		2,57 persen	400,000,000	2,57 persen	400,000,000	5,14 persen	800,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah unit usaha umkm yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan		15 unit usaha	200,000,000	15 unit usaha	200,000,000	30 unit usaha	400,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.07.101.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan		30 orang	100,000,000	30 orang	100,000,000	60 orang	200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.07.101.0012	Perizinan Berusaha Bagi Usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi		30 unit usaha	100,000,000	30 unit usaha	100,000,000	60 unit usaha	200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang terfasilitasi dalam peningkatan tata kelola dan manajemen usaha menuju skala menengah		3,77 persen	700,000,000	7,54 persen	700,000,000	7,54 persen	1,400,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.08.10	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		3,77 persen	700,000,000	3,77 persen	700,000,000	7,54 persen	1,400,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi		80 unit usaha	450,000,000	80 unit usaha	450,000,000	160 unit usaha	900,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
		2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi		30 unit usaha	250,000,000	30 unit usaha	250,000,000	60 unit usaha	500,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
							19,305,000,000		19,305,000,000		38,610,000,000		

BANDAR LAMPUNG, JANUARI 2024

KEPALA DINAS,



Drs. SAMSURIJAL, MM
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19670418 199203 1 003